

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan menjamin konstusionalitas kehidupan bernegara. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji undang-undang dan peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang pengujian materiil Undang-Undang Desa adalah salah satu bentuk produk hukum berupa putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan tersebut berkaitan tentang pembatasan hak konstusional memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan di Indonesia.

KATA KUNCI: Mahkamah Konstitusi, Putusan, Hak Konstitusional.

ABSTRACT

The Constitutional Court as one of the institutions of judicial power which has an important role in the effort to uphold the constitution and the rule of law according to the duties and responsibilities as specified in the Constitution. The Constitutional Court was established with the aim to ensure the constitutionality of the state life. One of the authority of the Constitutional Court is to hear the case at the first until the last and it has a final decision, to examine the laws and regulations of the Constitution. Constitutional Court Decision No. 128 / PUU-XIII / 2015 is about the calibration for the Law Village is included into a form of legal products in the form of final and binded decisions. The decision is related about the restrictions of the constitutional rights gets qual opportunities in the Indonesian government.

Constitutional Court, Judgment, the Constitutional Rights

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan	8
1.4 kegunaan	8
1.4.1 Tujuan Teoritis	8
1.4.2 Tujuan Praktis.....	8
1.5 keaslian.....	9
1.6 metode penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	10
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan	12
1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum	13

BAB II PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

2.1 Mahkamah Konstitusi	14
2.1.1 Pengertian Konstitusi.....	14
2.1.2 Kedudukan Mahkamah Konstitusi	16

2.1.3 Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi.....	17
2.1.4 Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-undang	19
2.1.5 Putusan Final dan Mengikat	20
2.2 Pembatasan Hak Konstitusional	22
2.2.1 Pengertian Hak	22
2.2.2 Hak Konstitusional	23
2.2.3 Pembatasan Hak Asasi Manusia Terkait Hak Konstitusional.....	24
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA TENTANG UNDANG-UNDANG DESA	
3.1 Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015.....	30
3.2 Analisis Putusan	39
3.2.1 Pembatasan Hak Konstitusional Terkait Putusan MK	45
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
BIODATA PENULIS	